



PUTUSAN

Nomor: 234/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor : 234/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 14 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K..02.04.5/PW.01/166/2012 tanggal 13 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Simalungun selama 4 bulan 2 minggu;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No :234/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum memiliki keturunan;
4. Bahwa pada bulan Juli 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon,
 - b. Pemohon pernah melihat Termohon berboncengan sepeda motor dengan laki-laki lain, nmaun Termohon tidak mengakuinya,
5. Bahwa bulan September 2011, Pemohon pernah membaca sms dari hp Termohon yang dikirimkan oleh laki-laki lain, bahwasannya laki-laki tersebut suka dengan Termohon sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati;
6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 hari, Pemohon menanyakan kepada Termohon, mengapa Termohon tidak pulang, Termohon tidak pernah mau menjawab pertanyaan Pemohon. Termohon merasa tidak terima dengan pertanyaan Pemohon, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2011, Termohon pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dari tempat kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Simalungun, sampai sekarang;
7. Pemohon ingin rukun dengan Termohon, tetapi melihat Termohon dengan laki-laki lain, Pemohon sakit hati dan berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga Termohon, teman, serta tetangga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, nmaun usaha mereka tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah



ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relas panggilan tertanggal 22 Juni 2012, 29 Juni 2012 dan 6 Juli 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon tertanggal 13 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 234/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 14 Juni 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.02.04.5/PW.01/166/2012 tanggal 13 Juni 2012, yang telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun telah diperlihatkan di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode [P] dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 30 April 2011;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah saksi dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berjalan rukun sekitar dua bulan, setelah itu mereka sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebabnya adalah dari pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon kepada saksi;
- Bahwa, sejak pertengahan bulan September 2011 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;



- Bahwa, upaya damai telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi setelah tiga bulan berjalan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mereka sering terlibat perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak bersatu kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi;

Menimbang Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jjs*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relass panggilan Nomor: 234/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 22 Juni 2012, 29 Juni 2012 dan 6 Juli 2012 Termohon telah dipanggil untuk hadir pada persidangan serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jjs*. Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Disclaimer



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dengan dalil-dalil/ alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan akibatnya sejak bulan Oktober 2011 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi dari kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* oleh Kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan ikatan perkawinan tanggal 30 April 2011, yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon sejak 30 April 2011 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil



Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian. Untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun sekitar tiga bulan lamanya, kemudian setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran dan percekocokan, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga, kedua saksi pernah ikut dan mengetahui adanya upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 30 April 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berjalan sekitar tiga bulan dan setelah itu Pemohon dan



Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar Oktober 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengakibatkan tidak bersatunya kembali rumah tangga sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak tiga kali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar tiga bulan lamanya, setelah itu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, keadaan tersebut semakin memuncak ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal keduanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, upaya damai sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga telah dilakukan tetapi tetap tidak berhasil, di samping itu di depan persidangan terlihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara keduanya sudah hilang, apabila ikatan batin sudah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama rumah tangga karena rumah tangga tidak dapat didirikan kecuali atas keinginan tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*), antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih yang diambil majelis menjadi pendapatnya sendiri, menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".(QS.Al-Baqarah :227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan kehendak Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah mendengar keterangan pihak keluarga yang berperkara sesuai kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan agama Simalungun.
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 H, oleh Kami RISMAN HASAN, S.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, T. SWANDI, S.HI., dan ERVY SUKMARWATI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

dto

T. SWANDI, S.HI.

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI.

HAKIM KETUA,

dto

RISMAN HASAN, S.HI.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No :234/Pdt.G/2012/PA.Sim



PANITERA

PENGGANTI,

dto

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Simalungun,

WARDIAH A NASUTION, S.H.